



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Hamdi
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 12 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Mohammad Hamdi ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., dan rekan dari Posbakumadin Sumenep yang beralamat di Jalan K.H. Mansyur Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp tertanggal 30 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD HAMDY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (I) ke.1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MOHAMMAD HAMDY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Seperangkap alat hisap terdiri dari sebuah bong dari bekas botol plastic minuman teh pucuk harum yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna putih pipet kaca terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 3 korek api gas warna kuning dan hitam, 2 plastic klip kecil yaitu satu poket plastic berisi sabu-sabu netto 0,015 gram dan satu poket plastic kecil berisi sabu-sabu netto 0,001 gram dan sendok, satu unit Hand pone merk Huawei tidak memakai baterai aslidan diganti merk baterai advan Bp-35 AH dan baterai diikat dengan karet tanpa tutup baterai warna hitam, sebuah pipet warna putih dan putih bening ,sebungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 5 (lima) batang dan satu buah gunting warna silver dan hitam merk M 2000 untuk perkara terdakwa Rafiki,dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan orang tua terdakwa telah berusia lanjut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOHAMMAD HAMDY bersama-sama dengan saksi Rafiki dan Rodi (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya bulan Juni 2020 Atau setidaknya – setidaknya Tahun 2020 di rumah Mahda Desa Nyabakan Timur Kec. Batang-batang Kab. Sumenep , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Gol.I, pemufakatan jahat. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula ia terdakwa MOHAMMAD HAMDY pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 20.00 Wib didatangi oleh saksi Rafiki untuk diajak kerumahnya didesa Lapa Laok Kec. Dungkek Kab. Sumenep dengan maksud memperbaiki sepeda motornya yang rusak.

Sesampainya di rumah Rafiki, datang Rodi langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rafiki untuk membeli sabu-sabu, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 20.00 Wib terdakwa diajak oleh saksi Rafiki untuk membeli sabu-sabu ke Mahda (melarikan diri dan belum tertangkap) Desa Nyabakan Timur Kec. Batang-batang Kab. Sumenep . Sesampainya di rumah Mahda ,lalu saksi Rafiki membeli sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram seharga Rp. 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) padahal terdakwa dan saksi Rafiki membeli sabu-sabu tidak ada ijin dari Pemerintah . Setelah membeli sabu-sabu terdakwa dan Rafiki pulang menuju kerumah Rafiki tersebut. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.6148/NNF/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:

12349/2020/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
.12350/2020/NNF s/d 12352/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
.12353/2020/NNF s/d 12358/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika dan obat berbahaya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Ayat (I) Jo. Pasal 132 Ayat (I) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMMAD HAMDI bersama-sama dengan saksi Rafiki dan Rodi (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 20.15 Wib atau setidaknya bulan Juni 2020 Atau setidaknya – setidaknya Tahun 2020 saksi Rafiki untuk diajak kerumahnya didesa Lapa Laok Kec. Dungkek Kab. Sumenep , atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ,pemufakatan jahat . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula ia terdakwa MOHAMMAD HAMDI pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 20.00 Wib didatangi oleh saksi Rafiki untuk diajak kerumahnya didesa Lapa Laok Kec. Dungkek Kab. Sumenep dengan maksud memperbaiki sepeda motornya yang rusak.

Sesampainya di rumah Rafiki, datang Rodi langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rafiki untuk membeli sabu-sabu, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 20.15 Wib terdakwa diajak oleh saksi Rafiki untuk membeli sabu-sabu ke Mahda (melarikan diri dan belum tertangkap) Desa Nyabakan Timur Kec. Batang-batang Kab. Sumenep . Sesampainya di rumah Mahda ,lalu saksi Rafiki membeli sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram seharga Rp. 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) padahal terdakwa dan saksi Rafiki memiliki /menyimpan sabu-sabu tidak ada ijin dari Pemerintah . Setelah membeli sabu-sabu terdakwa dan Rafiki pulang menuju kerumah Rafiki tersebut.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.6148/NNF/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:

12349/2020/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.12350/2020/NNF s/d 12352/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

.12353/2020/NNF s/d 12358/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika dan obat berbahaya.

Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas beserta barang buktinya Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.6148/NNF/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:

12349/2020/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

.12350/2020/NNF s/d 12352/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

.12353/2020/NNF s/d 12358/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika dan obat berbahaya.

Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Ayat (I) Jo. Pasal 132 Ayat (I) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MOHAMMAD HAMDHI bersama-sama dengan saksi Rafiki dan Rodi (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 21.45 Wib atau setidaknya bulan Juni 2020 Atau setidaknya – tidaknya Tahun 2020 di rumah saksi Rafiki didesa Lapa Laok Kec. Dungkek Kab. Sumenep atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penyalagunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan .Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD HAMDHI bersama-sama dengan saksi Rafiki pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 20.15 Wib selesai membeli sabu-sabu ke Mahda (melarikan diri dan belum tertangkap) Desa Nyabakan Timur Kec. Batang-batang Kab. Sumenep menuju kerumah saksi Rafiki

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah saksi Rafika, terdakwa dan saksi Rafika, saksi Marsutik dan Rodi masuk kedalam kamar sebelah timur, lalu saksi Rafiki mengeluarkan sabu-sabu dengan cara pakai sendok plastik yang ada diplastik kecil, lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terpasang kedalam bong yang sudah dipasang pipet dan dibakar oleh saksi Rafiki, lalu Rodi menghisap pipet tersebut setelah dibakar oleh Rodi, lalu saksi Rafiki, saksi Marsutik dan yang terakhir oleh terdakwa.

Setelah sampai 3 kali masing-masing menghisapnya padahal terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin atau dilarang oleh Pemerintah, tiba-tiba datang petugas dari Polsek Dungkek berhasil menangkap terdakwa, saksi Rafiki dan saksi Marsutik sedangkan Rodi berhasil melarikan diri dan terdakwa dan saksi Rafiki dan saksi Marsutik menggunakan sabu-sabu tidak ada ijin dari Pemerintah

Bahwa dari hasil Laboratorium klinik Pratama "RAHMA" atas nama Moh. Hamdi Desa Lapa Laok Kec. Dungkek Kab. Sumenep dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine : reaktif/ positif

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.6148/NNF/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:

12349/2020/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

.12350/2020/NNF s/d 12352/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

.12353/2020/NNF s/d 12358/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika dan obat berbahaya.

Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke.1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mudhar Bin H. Sahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 21.45 Wib dirumah saksi Rafiki selesai menghisap sabu-sabu di Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama Bripta Arif Rahman Hakim dan anggota Polsek Dungkek lainnya;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu bersama Rafiki dan Marsutik;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada masalah Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa menurut saksi kejadian tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah hukum Polsek Dungkek sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan secara intensif selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 21.45 Wib diperoleh informasi bahwa di rumah Rafiki yang beralamat di Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika maka saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar Rafiki bersama istrinya yang bernama Marsutik;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan suatu badan atau lembaga yang mempunyai izin karena itu perbuatan terdakwa itu dilarang;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa pada saat didalam kamar Rafiki ditemukan barang bukti berupa Seperangkap alat hisap terdiri dari sebuah bong dari bekas botol plastic minuman teh pucuk harum yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna putih pipet kaca terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 3 korek api gas warna kuning dan hitam, 2 plastic klip kecil yaitu satu poket plastic berisi sabu-sabu netto 0,015 gram dan satu poket plastic kecil berisi sabu-sabu netto 0,001 gram dan sendok, satu unit Hand pone merk Huawei tidak memakai baterai aslidan diganti merk baterai advan Bp-35 AH dan baterai diikat dengan karet tanpa tutup baterai warna hitam,sebuah pipet warna putih dan putih bening ,sebungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 5 (lima) batang dan satu buah gunting warna silver dan hitam merk M 2000;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari membeli kepada seseorang yang bernama Mahda alamat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi saat itu menanyakan pada terdakwa tentang sabu-sabu tersebut dan terdakwa menjawab Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang membeli adalah Rafiki dan uangnya milik Rodi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Herman Syah dia sebagai pemakai Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Rafiki membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi masih mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang mempunyai ide pertama kali adalah Rodi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi **Arif Rahman Hakim Bin H. Razak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 21.45 Wib di rumah saksi Rafiki selesai menghisap sabu-sabu di Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama Bripka Arif Rahman Hakim dan anggota Polsek Dungkek lainnya;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu bersama Rafiki dan Marsutik;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada masalah Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa menurut saksi kejadian tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah hukum Polsek Dungkek sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi bersama tim

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan secara intensif selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 21.45 Wib diperoleh informasi bahwa di rumah Rafiki yang beralamat di Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika maka saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar Rafiki bersama istrinya yang bernama Marsutik;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan suatu badan atau lembaga yang mempunyai izin karena itu perbuatan terdakwa itu dilarang;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa pada saat didalam kamar Rafiki ditemukan barang bukti berupa Seperangkap alat hisap terdiri dari sebuah bong dari bekas botol plastic minuman teh pucuk harum yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna putih pipet kaca terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 3 korek api gas warna kuning dan hitam, 2 plastic klip kecil yaitu satu poket plastic berisi sabu-sabu netto 0,015 gram dan satu poket plastic kecil berisi sabu-sabu netto 0,001 gram dan sendok, satu unit Hand pone merk Huawei tidak memakai baterai aslidan diganti merk baterai advan Bp-35 AH dan baterai diikat dengan karet tanpa tutup baterai warna hitam,sebuah pipet warna putih dan putih bening ,sebungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 5 (lima) batang dan satu buah gunting warna silver dan hitam merk M 2000;
- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari membeli kepada seseorang yang bernama Mahda alamat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi saat itu menanyakan pada terdakwa tentang sabu-sabu tersebut dan terdakwa menjawab Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang membeli adalah Rafiki dan uangnya milik Rodi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Herman Syah dia sebagai pemakai Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Rafiki membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunya izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi masih mengenali dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang mempunyai ide pertama kali adalah Rodi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada masalah Narkotika;
- Bahwa saat ditangkap oleh polisi terdakwa bersama-sama dengan Rafiki dan Marsutik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 21.45 Wib dirumah saksi Rafiki selesai menghisap sabu-sabu di Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan Narkotika sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat kotor kl.0,47 gram;
- Bahwa pada saat digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu didapat dari Rafiki dari hasil membeli kepada Mahda orang Batang-Batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa MOHAMMAD HAMDY bersama-sama dengan saksi Rafiki pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 20.15 Wib selesai membeli sabu-sabu ke Mahda (melarikan diri dan belum tertangkap) Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep menuju kerumah saksi Rafiki, sesampainya di rumah saksi Rafiki, terdakwa dan saksi Rafiki , saksi Marsutik dan Rodi masuk kedalam kamar sebelah timur ,lalu saksi Rafiki mengeluarkan sabu-sabu dengan cara pakai sendok plastik yang ada diplastik kecil ,lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terpasang kedalam bong yang sudah dipasang pipet dan dibakar oleh saksi Rafiki, lalu Rodi menghisap pipet tersebut setelah dibakar oleh Rodi ,lalu saksi Rafiki, saksi Marsutik dan yang terakhir oleh terdakwa, setelah sampai 3 kali masing-masing menghisapnya tiba-tiba datang petugas dari Polsek Dungkek berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut karena tidak enak hati dengan Rafiki dan istrinya yang bernama Marsutik ;
- Bahwa terdakwa mengenal dan menggunakan Narkotika jenis sabu baru pertama kali ;
- Bahwa menurut terdakwa reaksi setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tidak enak ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah menjual sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa terdakwa tidak ada punya izin untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ada masalah Narkotika;
- Bahwa benar saat ditangkap oleh polisi terdakwa bersama-sama dengan Rafiki dan Marsutik;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 21.45 Wib di rumah saksi Rafiki selesai menghisap sabu-sabu didesa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan Narkotika sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat kotor kl.0,47 gram;
- Bahwa benar pada saat digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu didapat dari Rafiki dari hasil membeli kepada Mahda orang Batang-Batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa MOHAMMAD HAMDI bersama-sama dengan saksi Rafiki pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 20.15 Wib selesai membeli sabu-sabu ke Mahda (melarikan diri dan belum tertangkap) Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep menuju kerumah saksi Rafiki, sesampainya di rumah saksi Rafiki, terdakwa dan saksi Rafiki , saksi Marsutik dan Rodi masuk kedalam kamar sebelah timur ,lalu saksi Rafiki mengeluarkan sabu-sabu dengan cara pakai sendok plastik yang ada diplastik kecil ,lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terpasang kedalam bong yang sudah dipasang pipet dan dibakar oleh saksi Rafiki ,lalu Rodi menghisap pipet tersebut setelah dibakar oleh Rodi ,lalu saksi Rafiki , saksi Marsutik dan yang terakhir oleh terdakwa, setelah sampai 3 kali masing-masing menghisapnya tiba-tiba datang petugas dari Polsek Dungkek berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa benar maksud terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut karena tidak enak hati dengan Rafiki dan istrinya yang bernama Marsutik ;
- Bahwa benar terdakwa mengenal dan menggunakan Narkotika jenis sabu baru pertama kali ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut terdakwa reaksi setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tidak enak ;
- Bahwa tidak pernah menjual sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada punya izin untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut, hanyalah berupa orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan tidak mencakup korporasi (*Recht Person*), karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturlijk Person*) maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama **Mohammad Hamdi**, setelah dilakukan pemeriksaan identitas, didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Bahwa perumus undang-undang telah menggabungkan antara subjek hukum dengan perbuatan (*Feit*) di dalam pengertian penyalah guna maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan tindakan tanpa hak atau melawan hukum itu sendiri di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 21.45 Wib di rumah saksi Rafiki di Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskoba Polsek Dungkek karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Ganding untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Rafiki dan Marsutik tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah memenuhi unsur Setiap Penyalah Guna;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu - sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat menggunakan dalam kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaat, melakukan sesuatu dengan hal tersebut, menggunakan dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.6148/NNF/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 12349/2020/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 12350/2020/NNF s/d 12352/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 12353/2020/NNF s/d 12358/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika dan obat berbahaya serta hasil Laboratorium klinik Pratama "RAHMA" atas nama Moh. Hamdi Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine : reaktif/ positif;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam : 21.45 Wib di rumah saksi Rafiki di Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskoba Polsek Dungkek karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Ganding untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa akan menggunakan sabu – sabu tersebut bersama-sama dengan Rafiki dan Marsutik;

Menimbang bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim memperoleh keyakinan sehingga menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Seperangkap alat hisap terdiri dari sebuah bong dari bekas botol plastic minuman teh pucuk harum yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna putih pipet kaca terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 3 korek api

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas warna kuning dan hitam, 2 plastic klip kecil yaitu satu poket plastic berisi sabu-sabu netto 0,015 gram dan satu poket plastic kecil berisi sabu-sabu netto 0,001 gram dan sendok, satu unit Hand pone merk Huawei tidak memakai baterai aslidan diganti merk baterai advan Bp-35 AH dan baterai diikat dengan karet tanpa tutup baterai warna hitam,sebuah pipet warna putih dan putih bening ,sebungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 5 (lima) batang dan satu buah gunting warna silver dan hitam merk M 2000, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Mohammad Hamdi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol I. Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000., (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., Yahya

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGIARTO, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Firdaus, S.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiarto